

## **ABSTRAK**

### **Sistem dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Padang Panjang**

**Oleh: Revita Yusi**

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Salah satu pengelolaan asset daerah adalah penghapusan. Penghapusan barang milik daerah setiap instansi pemerintahan dilakukan setiap tahun dengan tujuan untuk mengurangi biaya pemeliharaan dan penyimpanan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sistem dan prosedur penghapusan barang milik daerah Kota Padang Panjang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Milik Daerah. Sehingga dapat diketahui sesuai atau tidak sistem prosedur penghapusan barang milik daerah Kota Padang Panjang dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui tanya jawab dengan karyawan terkait dan juga diperoleh dari sumber – sumber yang telah ada yaitu dari Badan Pengelola Keuangan Daerah. Data yang terkumpul dianalisis dengan cara membandingkan sistem dan prosedur penghapusan barang milik daerah kota padang panjang dengan permendagri Nomor 17 tahun 2007.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa sistem dan prosedur penghapusan barang milik daerah kota padang panjang belum sepenuhnya berjalan dengan baik, Hal ini dibuktikan dengan adanya asset Kota Padang Panjang yang masih belum jelas lokasi dan penempatan peruntukannya. Selain itu dalam kebijakan akuntansi asset tetap, bidang akuntansi di BPKD Kota Padang Panjang belum menerapkan penyusutan, sehingga neraca yang dimunculkan tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya